

## PEMENUHAN HAK SIPIL DAN KEBEBASAN ANAK

Indra Kertati<sup>1</sup>

### Abstract

*Civil rights and freedom for children, have not yet been accepted. Many factors include public ignorance of rights that should exist. Although the Convention on the Rights of the Child has been ratified, it has not been able to implement the rights of the child is still far from expectations. Accessibility of information on the rights of children, still far from reaching, is primarily the provision of basic tools supporting the development of civil rights and freedoms. One of the fundamental rights in civil rights and freedoms is the right to acquire a legal name and recognition of the possession of a birth certificate. The national target in the RPJMD 2019 for the deed coverage is 85%, but there are still many districts that have not yet been realized. Permendagri number 9 of 2016 is a way of accelerating the ownership of Birth Certificate, and the key is how local government to innovate to realize the rights of the child. Semarang City able to realize with the innovation of online services.*

**Keywords: Convention on the Rights of the Child, Civil Rights, Child Freedom Rights, Kelahiran Acts, Semarang City**

### Abstrak

*Hak sipil dan kebebasan bagi anak, belum sepenuhnya dapat dinikmati. Banyak faktor diantaranya ketidaktahuan masyarakat akan hak-hak yang harusnya dinikmati anak. Meskipun Konvensi Hak Anak telah diratifikasi, namun implementasi hak-hak anak masih jauh dari harapan. Aksesibilitas terhadap informasi hak-hak anak, masih jauh dari jangkauan, terlebih adalah penyediaan sarana prasarana yang mendukung pengembangan hak sipil dan kebebasan. Salah satu hak yang fundamental dalam hak sipil dan kebebasan adalah hak memperoleh nama dan pengakuan secara hukum yaitu kepemilikan akta kelahiran. Target nasional tahun 2019 untuk cakupan akta ini dipatok 85 %, namun masih banyak kabupaten yang belum mampu mewujudkannya. Permendagri 9 tahun 2016 adalah bukti upaya percepatan terhadap kepemilikan Akta Kelahiran, dan kuncinya adalah pemerintah daerah melakukan inovasi untuk mewujudkan hak anak tersebut. Kota Semarang mampu mewujudkan dengan inovasi layanan online.*

**Kata Kunci: Konvensi Hak Anak, Hak Sipil, Hak Kebebasan Anak, Akta Kelahiran, Kota Semarang**

---

<sup>1</sup> Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



## **Pendahuluan**

Anak yang dilahirkan ke dunia meniadakan hak yang tidak dapat diabaikan. Hak anak telah dilindungi dalam Konvensi Hak Anak. Perolehan hak atas identitas merupakan bagian dari hak sipil dan kebebasan anak. Hal ini tertuang dalam Konvensi Hak Anak merupakan salah satu dari lima kategori hak substantif anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA), selain lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan. Mengacu pada KHA, hak sipil dan kebebasan bagi anak terbagi kedalam beberapa hak yang diatur dalam pasal-pasal terpisah, yakni: hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan (pasal 7); hak untuk mempertahankan identitas (pasal 8); kebebasan berkespresi atau menyampaikan pendapat (pasal 13), hak kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama (deklarasi) (pasal 14); kebebasan berorganisasi (pasal 15); perlindungan terhadap kehidupan pribadi (deklarasi) (pasal 16) dan akses untuk memperoleh informasi (deklarasi) (pasal 17) 8. Perlindungan dari siksaan/perlakuan kejam (pasal 37).

Pelanggaran atas hak-hak anak sedemikian besar, namun belum sepenuhnya sanksi yang ditetapkan dapat menjerat orang tua. Banyak kasus yang hilang begitu saja manakala sampai pada situasi kritis, baru sanksi ditetapkan. Hubungan darah orang tua dan anak nampaknya menjadi pertimbangan besar dalam menetapkan sanksi.

Salah satu hak yang sangat penting bagi anak adalah hak sipil dan kebebasan bagi anak. Penyelenggaraan hak ini meliputi :

1. Hak atas identitas yaitu memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai

pemenuhan tanggungjawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya) dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

2. Hak perlindungan identitas yaitu memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
3. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat yaitu jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang - ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
4. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama yaitu jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
5. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai yaitu jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
6. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi yaitu jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
7. Hak akses informasi yang layak yaitu jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan

tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

8. Hak bebas dari peniksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yaitu jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum<sup>2</sup>.

Hak identitas bagi anak merupakan hak yang seharusnya dapat dipenuhi dengan baik. Anak yang lahir wajib memiliki nama dan terdaftar sebagai warga negara. Memiliki nama memang menjadi penting dan dapat dipenuhi, namun dalam hal mendaftarkan atau mendaftarkan anak sebagai warga negara ini yang masih belum banyak dipenuhi.

Data kepemilikan akta kelahiran anak sepanjang 2014-2016, meskipun terus menanjak namun cakupan keseluruhan bagi anak belum membuat anak tersenyum. Pada 2014, sebanyak 21.552.814 anak atau sebesar 31,25 persen dari jumlah anak 68.969.005 baru memiliki akta kelahiran. Tahun 2015, meningkat menjadi 51.484.076 anak atau sebesar 61,62 persen dari jumlah 83.551.734. Tahun 2016, meningkat kembali menjadi 57.043.076 anak atau sebesar 74,29 persen dari jumlah anak 77.309.969 anak yang memiliki akta kelahiran. Akan tetapi yang masuk datanya dalam data base kependudukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) semester II 2016 sebanyak 48.425.912 anak atau sebesar 61,13 persen dari

jumlah anak 79.221.588 anak. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 ditetapkan 85 % anak Indonesia harus memiliki akta kelahiran<sup>3</sup>.

Kepemilikan akta kelahiran bagi anak di Kota Semarang terus mengalami kenaikan, meskipun demikian Kota Semarang masih belum mampu melampaui target RPJMN sebesar 85 %. Beberapa upaya telah dilakukan seperti sistem *online* sehingga masyarakat Kota Semarang yang ingin mengurus akta kelahiran tidak perlu mendatangi bahkan antri di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang<sup>4</sup>. Tulisan ini akan mengeksplorasi mengapa hak anak dalam menikmati atas identitas belum terwujud.

### Pengabaian Hak Anak

Perwujudan hak anak belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, bukan hanya di Indonesia, namun juga negara-negara lain di belahan bumi. Pasal 7 Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (UNCRC) dengan jelas menyatakan bahwa setiap anak memiliki "hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya". Pasal ini banyak yang dilanggar dan diabaikan. Pengabaian bukan hanya pada negara-negara miskin namun juga termasuk beberapa negara Eropa. Rumania pernah melakukan penganiayaan besar-besaran kepada anak. Tahun 1990 di bawah rezim komunis yang dipimpin oleh Nicolae Ceausescu, meluncurkan kebijakan pembatasan kelahiran, membuat kontrasepsi dan diperbolehkannya aborsi ilegal. Sementara itu, langkah ekonomi yang menyedihkan pada akhir 1970-an dan 1980-an menciptakan kelangkaan makanan, kekurangan

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

<sup>3</sup> Pidato Mendagri pada saat peluncuran Peraturan Mendagri Nomor 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2016.

<sup>4</sup> <http://jateng.tribunnews.com/2017/04/21/kini-urus-akta-kelahiran-di-kota-semarang-bisa-online>

energi, dan kemiskinan nasional merajalela yang berkontribusi terhadap lebih dari 170.000 anak-anak tak terurus. Keluarga yang berjuang menempatkan anak-anak di tempat penitipan, bahkan anak-anak penyandang cacat dipisahkan lebih jauh, ditempatkan di institusi pedesaan terpencil dengan sedikit pengawasan publik atau perawatan medis yang layak. Pada tahun 1989, ada lebih dari 700 institusi yang melakukan pergudangan anak-dari bayi hingga dewasa muda berusia 18 tahun di seluruh negeri. Pada tahun 1996, anak-anak banyak tinggal di panti asuhan Rumania seperti pada tahun 1990. Kondisi kehidupan mereka membaik; lebih sedikit anak yang dilecehkan secara terbuka<sup>5</sup>.

Di Bulgaria, penelitian menemukan bahwa mayoritas orang tua tidak ingin meninggalkan anak mereka, namun ketika dihadapkan pada kemiskinan, penyakit atau pengucilan sosial, mereka sering membuat keputusan ini, berpikir bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik anak tersebut. Dalam sebuah penelitian yang mewawancarai 75 orang tua yang baru saja secara terbuka meninggalkan anak-anak mereka (berusia 0-3) di institusi lokal, dapat dikemukakan alasan untuk meninggalkan anak-anak tersebut adalah tunawisma, kekurangan makanan, tidak ada pemanasan selama musim dingin, dan tidak cukup popok. Selain itu, 41% sampel sudah memiliki empat atau lebih anak di keluarga mereka dan merasa bahwa mereka tidak mampu lagi. Studi tersebut juga menemukan bahwa 72% sampel terdiri dari ibu dari masyarakat Roma, yang melaporkan bahwa mereka diminta oleh staf di unit persalinan jika mereka ingin jaga anak mereka, dan katakan bahwa seorang anggota staf melengkapi formulir adopsi

untuk mereka sebagai masalah rutinitas<sup>6</sup>.

Penelitian di Romania juga menemukan bahwa orang tua dapat "menyerahkan" anak mereka karena tekanan dari staf di rumah sakit. Hal ini sering terjadi jika ibu tidak memiliki dokumen identitas, yang dapat mencegah pendaftaran resmi kelahiran anak tersebut. Di negara lain, ibu mungkin didorong oleh staf medis untuk menyerahkan anak mereka jika mereka HIV-positif, menyalahgunakan narkoba, belum menikah, atau masih sangat muda. Temuan ini menunjukkan bahwa anak-anak sering ditinggalkan bukan karena orang tua mereka tidak menginginkannya, melainkan karena kurangnya dukungan yang tersedia bagi orang tua pada sejumlah tingkat yang berbeda<sup>7</sup>.

Catatan *United Nations Children's Fund* (UNICEF<sup>8</sup>) terhadap meta-analisis menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak-anak tersebar luas di seluruh wilayah, dengan prevalensi 17-35% untuk anak laki-laki dan perempuan di negara berpendapatan rendah dan tingkat prevalensi yang lebih rendah (1-13%) di kelompok negara berpenghasilan menengah atas dan tinggi. Temuan yang konsisten di seluruh wilayah menyoroti bahwa hampir tiga dari setiap empat anak mengalami kekerasan. Prevalensi pelecehan seksual terhadap anak berkisar antara 11-22% untuk anak perempuan dan 3-16,5% untuk anak laki-laki di seluruh negara. Pelecehan seksual terhadap anak lebih banyak

---

<sup>6</sup> Kevin.Browne, Child Abandonment and its Prevention, Institute of Work, Health & Organisations, University of Nottingham, UK (Kevin.Browne@nottingham.ac.uk) [http://www.copii.ro/alte\\_categorii.html](http://www.copii.ro/alte_categorii.html)

<sup>7</sup> Opcit, hal 4, 2001

<sup>8</sup> United Nations Children's Fund, Violence against Children in East Asia and the Pacific: A Regional Review and Synthesis of Findings, Strengthening Child Protection Series, No. 4, UNICEF EAPRO, Bangkok, 2014. ISBN: 978-974-685-145-9

---

<sup>5</sup> Romania's Abandoned Children Ten Years After the Revolution A Report to America From the U.S. Embassy Bucharest, Romania, 2001

terjadi pada anak perempuan dari pada anak laki-laki di semua wilayah kecuali di negara-negara berpenghasilan rendah, yang menunjukkan prevalensi anak laki-laki yang sedikit lebih tinggi daripada untuk anak perempuan (masing-masing 16,5% banding 13%). Kekerasan orang tua terhadap anak sangat mirip untuk anak laki-laki dan perempuan dengan 12% sampai 32%, masing-masing. Data ini juga menunjukan kekerasan bukan hanya antara orang tua dengan anak namun termasuk antara pengasuh anak dengan anak-anak. Laporan ini juga mencatat perkiraan prevalensi untuk pelecehan anak berkisar antara 18-41,6%, menunjukkan rentang yang luas di seluruh negara di kawasan Asia Pasifik. Korban anak perempuan menunjukkan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki di seluruh wilayah baik negara berkembang maupun maju.

Kelalaian adalah satu area yang sedang diteliti di Asia Timur dan Pasifik, dengan perkiraan prevalensi berkisar antara 22-32% untuk laki-laki dan perempuan di seluruh wilayah. Penelitian terbaru di China telah mulai mengeksplorasi dan mengukur pengabaian anak-anak yang lebih muda. Eksploitasi anak juga lazim di wilayah ini. Hampir 1 dari 10 anak terlibat dalam pekerja anak dengan beberapa negara memiliki tingkat yang lebih rendah. Kira-kira seperempat anak sudah menikah pada usia 18 dan hampir 1 dari 10 anak di beberapa negara sudah menikah pada usia 15 tahun<sup>9</sup>.

Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup banyak mengabaikan dan menelantarkan anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukan tahun 2011-2016 jumlah anak yang mengalami pengabaian makin meningkat. Secara akumulasi tiap kasus tahun 2011-2016 yaitu :

1. Sosial dan anak dalam situasi darurat dari 93 anak tahun 2011 menjadi 993 anak tahun 2016;

2. Penelantaran keluarga dan pengasuhan alternatif dari 416 anak tahun 2011 menjadi 4.425 tahun 2016;
3. Anak korban agama dan budaya dari 83 anak tahun 2011 menjadi 1.006 anak tahun 2016;
4. Pengabaian hak sipil dan partisipasi dari 37 anak tahun 2011 menjadi 425 anak tahun 2016;
5. Anak korban kesehatan dan napza dari 221 anak tahun 2011 menjadi 1.960 anak tahun 2016;
6. Anak korban pendidikan dari 276 anak tahun 2011 menjadi 2.496 anak tahun 2016;
7. Anak korban pornografi dan *cyber crime* dari 188 anak tahun 2011 menjadi 1.809 anak tahun 2016;
8. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dari 695 anak tahun 2011 menjadi 7.967 anak tahun 2016<sup>10</sup>.

Data tersebut menunjukan bahwa anak-anak tidak berdaya dalam pelukaan orang dewasa. Anak-anak hanya menerima dampak dari relasi sosial yang berjalan tanpa dikehendaki oleh anak itu sendiri. Persoalan yang mendasar dari pengabaian anak tersebut makin menggurita, manakala dalam perspektif hukum dan budaya persoalan anak semakin samar. Dalam perspektif budaya menyerahkan anak kepada keluarga atau orang lain yang dianggap baik, tidak lagi dipastikan masa depan anak tersebut, sementara dalam perpektif hukum hak-hak atas anak yang terabaikan belum dapat dituntut karena aspek-aspek budaya keterikatan darah anak dan orang tua. Situasi ini menyulitkan, karena ada beberapa hal yang meletakan hukuman pelanggaran atas pengabaian anak dapat dinegosiasikan secara kekeluargaan.

### Hak Kepemilikan Identitas

Mendaftarkan kelahiran adalah pengakuan hukum pertama atas

<sup>9</sup> Ibid,

<sup>10</sup> Data KPAI oktober 2016, [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

keberadaan seorang anak. Bukti identitas seorang anak adalah hak pengakuan atas dirinya sendiri oleh negara. Pendaftaran kelahiran memberi hak kepada anak-anak untuk membangun lingkungan yang melindungi dari penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan, khususnya selama dan setelah bencana atau konflik, ketika negara, masyarakat dan struktur sosial hancur<sup>11</sup>. Pasal 7 dan 8 dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (UNCRC) mengakui pentingnya hak atas identitas, termasuk nama dan kewarganegaraan<sup>12</sup>.

Secara global, hampir 230 juta anak di bawah usia lima tahun tidak pernah tercatat. Kondisi tertinggi berada di Asia yaitu 59 persen; 37 persen lainnya tinggal di sub-Sahara Afrika; sisanya 4 persen berasal dari daerah lain. Pendaftaran kelahiran adalah rekaman resmi kelahiran anak melalui proses administrasi negara, dikoordinasikan oleh cabang pemerintahan tertentu<sup>13</sup>. Ini adalah catatan permanen dan resmi tentang adanya seseorang di depan hukum. Pemberitahuan kelahiran adalah pemberitahuan tentang terjadinya kelahiran, di mana bidan atau orang lain melapor ke pendaftar sipil, yang pada gilirannya mendaftarkan kelahirannya. Akta kelahiran adalah dokumen pribadi yang dikeluarkan kepada individu oleh negara untuk membuktikan pencatatan kelahiran. Pemberitahuan tentang kelahiran, pendaftaran dan penerbitan akta kelahiran adalah tiga langkah yang berbeda namun terkait.

Idealnya, pendaftaran kelahiran adalah bagian dari pendaftaran sipil yang

efektif dan statistik vital (CRVS) yang mengakui keberadaan orang sebelum hukum, menetapkan ikatan keluarga yang baru lahir dan melacak peristiwa utama kehidupan individu. Pendaftaran sipil dilakukan terutama untuk tujuan menyediakan dokumen hukum yang diberikan oleh hukum dan merupakan sumber vital utama statistik.

Dokumen akta kelahiran bukan masalah sederhana, ada keterkaitan yang sangat panjang, mulai dari pemberian nama hingga dari mana dia berasal. Bagi orang tua yang juga tidak memiliki dokumen perkawinan, maka upaya untuk mendapatkan akta kelahiran tidak akan pernah didapatkan. Setiap anak memperoleh manfaat penting dari status hukum yang dijamin oleh negara. Akta kelahiran memberi hak kepada anak sepanjang hidupnya, tentang status di mana mereka dilahirkan. Di banyak negara, bukti identitas sangat penting untuk mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan untuk menjalankan hak-hak dasar mereka. Tanpa akta kelahiran, seorang anak mungkin tidak dapat mengikuti ujian sekolah, menerima perawatan kesehatan gratis atau hak klaim atas warisan atau perlindungan hukum di pengadilan. Sebagai orang dewasa tanpa akta kelahiran, seseorang mungkin tidak memiliki hak untuk menikah, memilih, dipekerjakan di sektor formal, mendapatkan paspor untuk bepergian ke luar negara kelahiran mereka, atau bahkan mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka sendiri<sup>14</sup>.

### **Kendala dalam Mencapai Cakupan Akta Kelahiran**

Target cakupan akta kelahiran yang ditetapkan dalam RPJMN 2014-2019 adalah sebesar 85%. Artinya anak-anak Indonesia harus 85% harus memiliki akta kelahiran. Secara umum

<sup>11</sup> The International Save the Children Alliance (2007). Child Protection in Emergencies. Priorities, Principles and practices

<sup>12</sup> UNICEF (2007) Birth registration and armed conflict. Innocenti Insight. Florence.

<sup>13</sup> Birth registration in emergencies: a review of best practices in humanitarian action, 2014, Plan International, International Headquarters, Dukes Court, Duke Street, Woking, Surrey GU21 5BH, United Kingdom.

<sup>14</sup> Plan International (April 2011) Policy Briefing: Universal birth registration in emergencies

target tersebut optimis dapat dicapai. Perubahan atas konstalasi pembangunan yang makin inklusif ini mendorong perangkat daerah pengemban urusan kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan langkah-langkah konstruktif yang dapat mempercepat cakupan akta kelahiran.

Beberapa kendala dihadapi terkait kepemilikan akta kelahiran anak, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta - masyarakat masih menganggap akta belum penting-, terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan pencatatan sipil, banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen pendukung, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran serta kurangnya pemahaman dan keterampilan petugas pelayanan terhadap penerapan Peraturan Mendagri Nomor 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Permasalahan yang masih banyak ditemui lainnya adalah kepemilikan akta kelahiran anak yang belum diperbarui dalam database kependudukan, hal ini akibat dari penerbitan akta kelahiran anak yang masih manual di waktu yang lalu. Keterbatasan anggaran dalam menjalankan inovasi untuk menjangkau masyarakat seperti pelaksanaan pelayanan keliling akta kelahiran, fasilitasi isbat nikah dan *re-entry* dalam sistem *data base* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah fakta yang tak terelakkan.

Betapapun besarnya kendala yang dihadapi, *The World Summit Declaration* memperjelas bahwa semua anak harus diberi identitas untuk menemukan identitas mereka dan menyadari nilai mereka di lingkungan yang aman dan mendukung<sup>15</sup>. Di tingkat nasional, Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

diperbaharui dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 memasukkan ketentuan yang secara eksplisit menjamin hak anak-anak. Negara-negara di seluruh dunia juga telah melakukan reformasi untuk membawa peraturan dan undang-undang nasional mereka agar sesuai lebih dekat dengan prinsip dan ketentuan Konvensi Hak-hak Anak.

Banyak dari inisiatif ini mengikuti rekomendasi oleh Komite Hak Anak dan telah memasukkan:

1. Hukum untuk melindungi anak-anak dari diskriminasi, terutama dalam akses terhadap pendidikan dan dalam perolehan kewarganegaraan dan kewarganegaraan;
2. Peningkatan fokus legislatif terhadap perlindungan anak-anak dari kekerasan, termasuk dalam keluarga, dan larangan hukuman fisik;
3. Langkah legislatif untuk merawat anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka, sering difokuskan untuk mengurangi ketergantungan pada perawatan institusional, menetapkan adopsi prosedur dan sistem pembinaan, dan mengatur adopsi antar negara;
4. Tindakan untuk melawan praktik tradisional yang berbahaya, termasuk larangan hukum mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) dan perkawinan dini dan non-konsensual;
5. Undang-undang yang berlaku sampai 18 tahun usia minimum untuk perekrutan menjadi kekuatan militer;
6. Undang-undang untuk melarang pelacuran anak, perdagangan anak dan pornografi anak;
7. Undang-undang ketenagakerjaan yang menetapkan usia minimum untuk pekerjaan, melarang yang terburuk bentuk pekerja anak, mengakui peran pendidikan sebagai kunci pencegahan mengukur dan mengatur kondisi kerja;

---

<sup>15</sup> Opcit UNICEF (2007)



8. Sistem peradilan remaja khusus, menetapkan usia minimum untuk melakukan kejahatan tanggung jawab, membutuhkan proses yang matang, melihat perampasan kebebasan semakin sebagai upaya terakhir dan memastikan pemisahan remaja dari orang dewasa di pusat penahanan.

Upaya tersebut tidak lain untuk memastikan hak-hak anak dapat dijamin khususnya hak untuk mendapatkan identitas dapat dipenuhi oleh negara dan tiap anak merasakan manfaatnya.

Nampaknya sederhana persoalan diatas, namun jika ditelaah banyak hal yang belum optimal dilakukan oleh pemerintah dan orang tua. Dari sisi *demand* orang tua belum mengerti, atau bahkan belum peduli akan hak-hak anak. Banyak kasus perolehan atas hak ini terbentur dengan status perkawinan orang tua yang tidak terdaftar. Misalnya orang tua nikah siri, atau nikah di gereja dan belum dicatatkan di Dinas Catatan Sipil.

Dari sisi *supplay* belum optimal kualitas pelayanan, dan kurang inovasi dalam mengatasi masalah yang ditemui dalam masyarakat. Beberapa kabupaten kota di Indonesia sudah banyak yang melakukan inovasi, namun lebih banyak yang hanya mengandalkan mekanisme konvensional dalam pelayanan publik ini. Mereka hanya menunggu jika ada permintaan, sementara masyarakat yang tidak tahu atau sengaja tidak melakukan pengurusan juga tidak melakukan tindakan. Akibatnya *supplay and demand* tidak pernah ketemu.

Inovasi adalah proses membuat perubahan pada sesuatu yang mapan dengan mengenalkan sesuatu yang baru. Inovasi dapat bersifat radikal atau inkremental, dan dapat diterapkan pada produk, proses, atau layanan dan dalam organisasi manapun. Hal itu bisa terjadi di semua tingkat dalam sebuah organisasi, mulai dari tim manajemen

hingga departemen dan bahkan sampai tingkat individu.<sup>16</sup>

Beberapa karakteristik inovasi dapat ditelusuri dari pendapat ahli. Misalnya Downs dan Mohr, 1976 yang menyatakan bahwa karakteristik inovasi dapat beragam sesuai dengan pencipta dan karakteristik dari organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis inovasi yang dipertimbangkan. Fitur ini disebut karakteristik sekunder inovasi<sup>17</sup>. Sementara itu Meyer and Goes, (1988) serta Ramiller, (1994) mengungkapkan bahwa kompatibilitas merupakan salah satu karakteristik dalam inovasi, selain pertimbangan biaya, bahan-bahan dan peralatan yang memadai. Karakteristik utama inovasi adalah inovasi yang tidak berubah dari satu organisasi ke organisasi lainnya dan terkait erat dengan konteks industri dimana inovasi terjadi.<sup>18</sup>

Penulis lain (Damanpour, 1991; Dewar and Dutton, 1986) telah menetapkan fitur inovasi lainnya seperti: besarnya dan pengaruhnya terhadap kompetensi perusahaan, berusaha untuk mengeksplorasi perbedaan antara inovasi inkremental dan radikal.<sup>19</sup>

Dalam kaitannya dengan pelayanan hak pada anak-anak, inovasi mempercepat cakupan akta kelahiran. Inovasi mencakup keterjangkauan, dan pengembangan alternatif pelayanan cepat dan akuntabel. Inovasi cakupan akta kelahiran dapat direpikasi dari inovasi kabupaten kota lain yang telah ada. Praktik baik inilah yang seringkali harus dipublikasikan agar dapat direalisasikan di tempat yang baru.

<sup>16</sup> Sullivan, Innovation, 5/29/2008. Sage Publication, 2008.

<sup>17</sup> Downs, G.W., Mohr, L.B., (1976), Conceptual issues in the study if innovation, Administrative Science Quarterly, No.21

<sup>18</sup> Damanpour, F., (1996), Organizational complexity and innovation: Developing and testing contingency models, Management Science, Vol.5, No.42


<sup>19</sup> Damanpour, F., (1991), Organizational Innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators, Academy of management journal, Vol.34/ No.3

## Inovasi Kota Semarang dalam Mencapai Target Cakupan Akta Kelahiran

Inovasi tidak sekedar menerapkan sesuatu yang baru, tapi juga pencapaian hasil nilai bagi masyarakat. Sebagai satu definisi sederhana tentang inovasi sektor publik, adalah tentang gagasan baru yang berhasil menciptakan nilai publik. Setiap inovasi publik ditujukan untuk mengatasi tantangan kebijakan publik dan inovasi publik yang sukses adalah sesuatu yang mencapai hasil publik yang diinginkan.

Ada kerangka kerja yang membantu mengonseptualisasikan dan mengklasifikasikan gagasan dan konsep yang saling terkait di sepanjang dua dimensi yaitu tingkat analisis, dan elemen tematik. Kerangka kerja yang dikembangkan oleh OECD Conference “*Innovating the Public Sector: from Ideas to Impact*” Paris, 12-13 November 2014<sup>20</sup> tersebut merupakan hasil dari tinjauan awal kasus dan literatur. Ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai faktor yang tampaknya mempengaruhi inovasi sektor publik.

Ada 4 kuadran, yang mewakili elemen tematik yang merupakan pengelompokan atribut organisasi yang mempengaruhi inovasi sektor publik dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 1**

Diadopsi dari : Daglio, M.; Gerson D.; Kitchen H “*Innovating the Public Sector: from Ideas to Impact*” Paris, 12-13 November 2014<sup>21</sup>

Keterangan :

- I. Membangkitkan dan berbagi gagasan: Bagian kiri atas adalah ranah pengetahuan dan pembelajaran yang memungkinkan kita untuk mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis dan berbagi informasi, pengembangan pengetahuan, dan pembelajaran. Hipotesisnya bahwa data, informasi, pengetahuan dan pembelajaran sangat penting untuk inovasi dan cara mereka dikelola dapat mendukung atau menghalangi inovasi. Tantangannya adalah membangun kapasitas untuk

<sup>20</sup> Daglio, M.; Gerson D.; Kitchen H. (forthcoming, 2015), ‘Building Organisational Capacity for Public Sector Innovation’, Background Paper prepared for the OECD Conference “*Innovating the Public Sector: from Ideas to Impact*”, Paris, 12-13 November 2014.

<sup>21</sup> ibid

- mengumpulkan pengetahuan yang ada guna memperbaiki keputusan publik tentang solusi inovatif dan berbagi pengetahuan untuk mendorong inovasi sosial<sup>22</sup>.
2. Memberdayakan tenaga kerja: di sebelah kanan adalah dimensi budaya - bagaimana orang termotivasi dalam duduk organisasi untuk mengeksplorasi gagasan baru agar kepemimpinan dan cara orang dipilih, dihargai, disosialisasikan dan dikelola memiliki dampak pada kapasitas inovatif organisasi.
  3. Menjelajahi aturan dan proses: kuadran berikutnya melihat peraturan dan proses, termasuk kerangka hukum / peraturan, proses penganggaran dan peraturan, proses persetujuan, dan peluang yang mereka tawarkan (atau blokir) untuk berinovasi.
  4. Meninjau desain organisasi: akhirnya, elemen perancangan organisasi, dan khususnya, cara kerja disusun di dalam dan eluruh organisasi mungkin berdampak pada inovasi di sektor publik. Ini mencakup pengembangan ruang dan metode inovatif untuk membentuk tim, memecah silo dan bekerja dalam kemitraan lintas organisasi dan bahkan sektor.

Dalam hal inovasi ini, Kota Semarang telah banyak melakukan berbagai inovasi. Bahkan Walikota Semarang pernah dinobatkan sebagai Kepala Daerah Terbaik dalam Pelayanan Publik oleh Kemenpan-RB RI pada awal tahun 2017 ini. Inovasi yang dibangun bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan pemerintah. Dalam hal pelayanan akan

hak dasar anak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang membuat sistem *online* yang diberlakukan dalam pengurusan akta kelahiran. Melalui sistem *online* tersebut, masyarakat Kota Semarang yang ingin mengurus akta kelahiran tidak perlu mendatangi bahkan antri di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

Masyarakat cukup melakukan permohonan akta kelahiran melalui alamat [website E-Services.Dispendukcapil.SemarangKota.Go.Id](http://website-E-Services.Dispendukcapil.SemarangKota.Go.Id). Melalui *website* tersebut selanjutnya masyarakat tinggal mengisi data sesuai yang dimiliki ditambah mengunggah surat keterangan kelahiran dan surat nikah. Pemohon akta kelahiran akan mendapat notifikasi atas verifikasi data yang dimasukkan, jika terverifikasi akan ada pesan notifikasi melalui nomor ponsel dan e-mail yang artinya akta dalam bentuk fisik sudah jadi dan dapat langsung diambil di Dispendukcapil Kota Semarang pada jam pelayanannya kerja.

Pemerintah Kota Semarang menargetkan untuk waktu yang diperlukan dalam mengurus akta kelahiran secara *online* tersebut hanya memerlukan waktu satu hari. Pada saat HUT Kota Semarang tanggal 2 Mei 2017, sejumlah inovasi-inovasi baru dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang khususnya dalam pengurusan dokumen meluncurkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, akta kematian, dan KTP langsung jadi di tempat hanya 30 menit.

### **Catatan Penutup**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 344 ayat (1) menjelaskan bahwa, pemerintahan daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

<sup>22</sup> Inovasi sosial mengacu pada inovasi yang terjadi di luar pemerintahan di kalangan aktor dalam masyarakat sipil dan warga negara, yang menargetkan masalah sosial dengan manfaat yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan.

daerah. Artinya, pelayanan publik kini lebih dititikberatkan pada pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun kota. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa pelayanan publik lebih dititikberatkan pada kecamatan sebagai *front line* (garis depan) pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan pelimpahan wewenang dari bupati/walikota kepada camat. Hal itu didasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 226 ayat (2) yang berbunyi pelimpahan kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan. Kecamatan menjadi pintu terdepan dalam pelayanan publik, karena kecamatan merupakan suatu bagian dari desentralisasi pelayanan publik (*public service decentralization*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan hak-hak anak dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan dapat dilakukan percepatan yaitu dengan berbagai inovasi yang pernah dilakukan, atau pembelajaran pada kabupaten kota lain yang telah berhasil meningkatkan cakupan akta kelahiran.

Tidak mudah memang membangun jaringan dalam percepatan akta, namun dengan adanya Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ada beberapa hal yang dapat diakselerasikan yaitu pasal 4 dan 5 yaitu pada pasal 4 berbunyi : (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran; (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b tidak

terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri; (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon. Selanjutnya pasal 5 (1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Menyambut kemudahan tersebut maka makin luas jalan untuk percepatan pemenuhan hak sipil dan kebebasan bagi anak-anak. Hak yang harusnya dapat dimiliki oleh anak-anak, hak yang seharusnya melekat dan dapat dipenuhi saat anak-anak menikmati udara segar dunia ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Birth Registration In Emergencies: A Review of Best Practices In Humanitarian Action. 2014.
- Daglio, M.; Gerson D.; Kitchen H. (forthcoming, 2015). 'Building Organisational Capacity for Public Sector Innovation', Background Paper prepared for the OECD Conference "Innovating the Public Sector:

- from Ideas to Impact”, Paris, 12-13 November 2014.
- Damanpour, F. (1996). Organizational Complexity and Innovation: Developing and Testing Contingency Models, *Management Science*, Vol.5, No.42
- Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators, *Academy of Management Journal*, Vol.34/ No.3
- Downs, G.W., Mohr, L.B. (1976), Conceptual Issues In The Study If Innovation, *Administrative Science Quarterly*, No.21
- Kevin.Browne, *Child Abandonment and its Prevention*, Institute of Work, Health & Organisations, University of Nottingham, UK (Kevin.Browne@nottingham.ac.uk)  
[http://www.copii.ro/alte\\_categorii.html](http://www.copii.ro/alte_categorii.html)
- The International Save the Children Alliance (2007). *Child Protection in Emergencies. Priorities, Principles and Practices*
- UNICEF (2007) *Birth Registration and Armed Conflict*. Innocenti Insight. Florence.
- Romania’s Abandoned Children Ten Years After the Revolution A Report to America From the U.S. Embassy Bucharest, Romania, 2001
- Sullivan. *Innovation*. 5/29/2008. Sage Publication, 2008.
- United Nations Children’s Fund, *Violence Against Children in East Asia and the Pacific: A Regional Review and Synthesis of Findings, Strengthening Child Protection Series*, No. 4, UNICEF
- EAPRO, Bangkok, 2014. ISBN: 978-974-685-145-9
- <http://jateng.tribunnews.com/2017/04/21/kini-urus-akta-kelahiran-di-kota-semarang-bisa-online>
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2016.
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Data KPAI Oktober 2016, [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)
- Plan International (April 2011) *Policy Briefing: Universal Birth Registration In Emergencies*
- Plan International, International Headquarters, Dukes Court, Duke Street, Woking, Surrey GU21 5BH, United Kingdom.